



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Kol. Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Telp. 0714 – 321486 – Fax. 0714 – 322855

Email : dlhmuba2018@gmail.com. Webside : www.dlh.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. MUBA

- Menimbang** : a. Bahwa Informasi Public merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya Informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung Dokumen yang lengkap, akurat dan Factual serta media sebagai sarana Pelayanan Informasi;
- c. Bahwa Pelayanan dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar Berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola secara Optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Legara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51490);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/ KPTS-DINKOMINFO /2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

KESATU

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagai mana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah :

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana di maksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

Keputusan Kepala Dinas ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- KEDUA** : Panitia kegiatan aksi cleanup dan pilah sampah dari rumah sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** wajib mendokumentasi dan melaporkan hasil kerja yang mendukung aksi cleanup dan pilah sampah dari rumah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : Juni 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



ANDI WIJAYA BUSRO, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19640831 199403 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. MUBA
NOMOR: /KPTS-PA/DLH.I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KET
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Dinas	Andi Wijaya Busro, S.H., M.Hum
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas	Jexi Levin, S.T., M.Si
3.	Pengelola informasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Devi Yulianti, S.H., M.Si
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kasubbag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Riusmedi, S.T., M.Si
5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	Kasubbag Keuangan dan Aset	Nurimah, S.E., M.Si

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : Juni 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



ANDI WIJAYA BUSRO, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19640831 199403 1 003